

# TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH KOTA KUPANG

Maria Gabriella Kuma Namang<sup>1\*</sup>, Orpa Juliana Nubatonis<sup>2</sup>, Husni Kusuma Dinata<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: lalanamang0597@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpa.nubatonis@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study explores the implementation of electricity sales contracts between PT. PLN (Persero) and customers in Kupang City from a legal perspective, with an emphasis on the types of default and how to resolve conflicts. Using empirical methods including interviews with PLN employees and customers and document analysis (SPJBTL, Electricity Law, Civil Code), the results obtained indicate that the contracts used are standard and unilateral, resulting in an imbalance between rights and obligations. Customers often commit defaults such as late payments, bill deletions, and energy theft (there were 25 cases), which were caused by economic factors and disputes over assets. PT. PLN addresses this problem through a tiered Electricity Usage Control mechanism: giving warnings, imposing fines, disconnecting connections, and meetings to discuss sanction relief. Although the contract is considered valid according to Article 1320 of the Civil Code, the dominance of clauses by PLN can cause injustice to consumers, so strengthening the negotiation aspect in the contract is very necessary.

**Keywords:** Implementation of Agreement; Default; Electricity.

## 1. Pendahuluan

Listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat krusial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Kehadiran listrik memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dari pagi sampai malam tanpa hambatan.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pengelolaan energi listrik sepenuhnya berada di bawah kendali negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Penyediaan energi listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui perusahaan milik negara dan perusahaan daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau sering dikenal dengan PT. PLN (Persero), adalah entitas yang memiliki izin untuk menyediakan listrik di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam hal ini, listrik dapat dinikmati dan diperdagangkan, serta dapat diukur dengan alat bernama KWH meter. Maka dari itu, listrik memenuhi syarat untuk menjadi objek dalam transaksi jual beli. Untuk mendapatkan listrik, masyarakat harus mengajukan permohonan

<sup>1</sup> Fahrurrozi dan Sukamto, "Urgensi Peran Pemerintah dalam Mengatur Ketenagalistrikan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 10, no. 1 (2020): 45–46, <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/b008441e1ab6d028c1f45fd17cb6f60b.pdf>.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

kepada PT. PLN (Persero) dengan mematuhi seluruh prosedur dan syarat yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh PT. PLN (Persero), akan dibuat perjanjian jual beli listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumen, yang kemudian akan dicatat dalam dokumen bernama Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Perjanjian antara konsumen dan PT. PLN (Persero) adalah contoh dari perjanjian standar antara PT. PLN (Persero) sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli, yang dikenal sebagai perjanjian jual-beli atau sambungan listrik. Melalui perjanjian ini, terdapat hak serta kewajiban yang saling mengikat antara konsumen listrik dan perusahaan listrik negara, sehingga kedua pihak sepakat untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "jual beli adalah suatu kesepakatan di mana salah satu pihak setuju untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya wajib membayar harga yang telah disetujui".<sup>4</sup> Setelah pembayaran untuk sambungan dilakukan, konsumen secara resmi diakui sebagai pembeli atau konsumen PT. PLN (Persero) yang berkewajiban membayar tarif listrik berdasarkan pemakaian setiap bulan dan berhak menerima pasokan listrik sesuai kesepakatan. Di sisi lain, PT. PLN (Persero) berkewajiban untuk menyediakan aliran listrik kepada konsumen dan berhak menerima pembayaran untuk penggunaan energi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli listrik, terdapat saling hak dan kewajiban di antara kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian jual beli listrik ini, pihak yang terlibat adalah PT. PLN (Persero) sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli.<sup>5</sup>

Dengan dilaksanakannya perjanjian jual beli tenaga listrik, terdapat hak dan kewajiban untuk setiap pihak yang terlibat. Konsumen berhak untuk menerima pasokan tenaga listrik secara terus-menerus yang sudah mereka bayarkan sesuai dengan kesepakatan, dengan kualitas dan kondisi yang baik. Tanggung jawab konsumen dalam perjanjian ini adalah membayar biaya tenaga listrik dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di sisi lain, PT. PLN (Persero) memiliki hak untuk menerima pembayaran dari konsumsi listrik yang digunakan dan berkewajiban untuk menyalurkan tenaga listrik tersebut. Apabila kedua belah pihak dalam perjanjian ini menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik, maka tidak seharusnya timbul masalah hukum, namun pada kenyataannya sering terjadi berbagai masalah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Masalah yang umum muncul dalam proses jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumen di lapangan banyak menghadapi berbagai hambatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen meliputi merusak alat penghitung listrik (KWH), menghubungkan aliran listrik dari jaringan tanpa izin, pencurian listrik, serta penambahan daya secara ilegal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 25.

<sup>4</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Ari Hikmawan, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan," *Jurnal Panji Keadilan* 3, no. 1 (2019): 1–15.

<sup>6</sup> Regina dan S. Abdillah, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1177–1188.

Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap prestasi yang telah disepakati menjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati bisa disebut sebagai wanprestasi, karena pihak yang melanggar telah gagal, lalai, atau melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Meskipun perjanjian telah dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keuntungan serta mengurangi kerugian yang mungkin timbul, tetap saja tidak ada jaminan bahwa perjanjian ini akan berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa debitur mengalami situasi yang tidak terduga atau keadaan memaksa saat perjanjian dibuat. Terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure* dapat mengakibatkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi yang dialami oleh debitur tersebut dikenal sebagai wanprestasi yang bisa disebabkan baik oleh faktor disengaja maupun tidak disengaja.

## 2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengamati hukum sebagai fenomena sosial yang tampak di masyarakat, dengan penekanan pada data primer yang didapat langsung dari lapangan.<sup>7</sup> Lokasi penelitian ini berada di PT. PLN (Persero) Kota Kupang. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumennya, masalah wanprestasi dalam pelaksanaannya, serta konsekuensi hukum bagi konsumen yang melakukan wanprestasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara (kualitatif), yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup undang-undang, buku, jurnal, artikel, serta sumber hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 1457 KUH Perdata mengenai perjanjian jual beli.<sup>8</sup> Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan observasi lapangan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap penyuntingan dan pengkodean, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang objek yang diteliti.<sup>9</sup>

## 3. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dalam Hukum Antara Konsumen Dengan PT. PLN (Persero)

Di Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku diakui sebagai hukum untuk pihak-pihak yang terlibat, sehingga secara umum, kontrak yang telah disepakati menjadi aturan yang mengikat dan wajib diikuti oleh pihak-pihak tersebut. Proses kontrak jual beli energi listrik diawali dengan calon konsumen yang menunjukkan ketertarikan untuk menjadi konsumen baru kepada PT. PLN (Persero), mengikuti prosedur penyambungan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 56.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 42–43.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

baru yang telah diatur dalam *Standar Operating Procedure (SOP)* PT. PLN (Persero). Agar dapat menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, perlu dilakukan penilaian teknis terkait kesiapan jaringan, beban trafo, dan ketersediaan material. Jika ketersediaan tidak mencukupi, proses akan mengalami penundaan, sedangkan jika semua syarat terpenuhi, akan dikeluarkan surat persetujuan. Berikutnya, konsumen diminta untuk melakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan sebelum melanjutkan ke Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.<sup>10</sup> Setelah instalasi selesai, konsumen mulai berhak menggunakan listrik. Setelah mendapatkan hak tersebut, konsumen berkewajiban untuk membayar tagihan sesuai tarif dasar listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang berlaku oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Dalam wawancara dengan Ibu G. M. Uly, Staf Pelayanan Konsumen dan Administrasi PT. PLN (Persero) Kupang, dijelaskan bahwa PLN menggunakan kontrak standar dalam perjanjian jual beli energi listrik. Untuk mendapatkan listrik di rumah, individu perlu melalui beberapa langkah. Pertama, calon konsumen harus mengajukan permohonan di kantor PLN terdekat dengan mengisi formulir pendaftaran, disertai fotokopi KTP dan peta lokasi atau fotokopi rekening listrik dari tetangga. Di kantor PLN, mereka akan mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai proses pendaftaran sambungan baru. PLN akan melakukan proses pemasangan baru sesuai dengan urutan pendaftaran yang diterima.<sup>11</sup> Kewajiban yang muncul dari perjanjian adalah hal yang diinginkan oleh kedua pihak karena mereka terikat satu sama lain berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, konsumen dan PT. PLN (Persero) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian jual beli tenaga listrik ini bersifat standar. Ciri-ciri kontrak standar membuat konsumen berada pada posisi untuk menerima atau menolak kontrak tersebut (*take it or leave it*), karena konsumen tidak memiliki hak untuk menentukan isi, format, dan prosedur pembuatan perjanjian. Ini menunjukkan bahwa perjanjian ditentukan sepihak oleh PT. PLN (Persero) dan konsumen hanya bisa menyetujuinya. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pelanggan, karena jenis kontrak ini sering kali lebih menguntungkan salah satu pihak, yakni PT. PLN (Persero). Namun, PLN tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip yang mereka pegang, yaitu bahwa "keberhasilan perusahaan tidak hanya dinilai dari keuntungan yang besar, tetapi juga dari seberapa efektif perusahaan dalam memberikan layanan kepada konsumennya, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas produktif dan hidup dengan sejahtera".<sup>12</sup> Konsep Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) telah dibuat oleh PLN sedemikian rupa sehingga saat penandatanganan, pihak-pihak hanya perlu mengisi beberapa informasi pribadi seperti identitas dan alamat, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan isi perjanjian sudah lengkap dituliskan dan tidak dapat diubah. Mengenai validitas perjanjian jual beli tenaga listrik, bisa dikatakan bahwa perjanjian ini didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Ini mencakup penunjukan

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 110.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu G. M. Uly, Staf Pelayanan Konsumen dan Administrasi PT. PLN (Persero) Kupang, 27 September 2024.

<sup>12</sup> PT. PLN (Persero). *Budaya Perusahaan*. (Jakarta: PLN Pusat, 2000), 9.

pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan perjanjian tersebut dan semua pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk itu, dan jelas bahwa perjanjian ini dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal yang sah terlihat ketika tenaga listrik disalurkan ke rumah konsumen, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk pencahayaan dan kebutuhan lainnya. Perjanjian jual beli tenaga listrik berbeda dibandingkan perjanjian jual beli pada umumnya, karena dalam perjanjian ini tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan atas objek yang diperjualbelikan. Tenaga listrik yang diperjualbelikan tetap menjadi milik penjual, dan penjual hanya akan memberikan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen sampai konsumen memutuskan untuk menghentikan perjanjian tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama antara perjanjian jual beli tenaga listrik dan perjanjian jual beli secara umum terletak pada cara pelaksanaan penyerahan objek perjanjian yang tidak secara otomatis mengalihkan hak milik kepada pembeli, dalam hal ini konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga, terdapat hak dan kewajiban yang telah ditentukan untuk masing-masing pihak yang telah diatur dengan jelas dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Ini menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Konsumen Kupang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya berlaku dalam sebuah perjanjian.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah kontrak timbal balik, di mana pelanggaran dalam perjanjian ini menyangkut hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Sebagai contoh, dalam Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian timbal balik selalu melibatkan beban. Dari sudut pandang konsumen, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (PERSERO) dapat dilihat sebagai perjanjian atau kontrak baku, yang disusun oleh pihak bisnis, di mana lebih banyak kewajiban dibebankan kepada konsumen yang hanya dapat menerima tawaran dari PT. PLN (PERSERO) karena mereka memerlukan tenaga listrik untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan undang-undang, dalam perjanjian, setiap pihak diharuskan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (pasal 1314 KUH Perdata), seperti halnya dalam jual beli. Perjanjian timbal balik selalu menyangkut aspek beban. Dalam pandangan konsumen, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (PERSERO) adalah kontrak dalam bentuk perjanjian baku, yang disusun oleh pihak usaha, di mana lebih banyak kewajiban ditujukan kepada konsumen sebagai pihak yang hanya bisa menerima penawaran dari PT. PLN (PERSERO) karena mereka membutuhkan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

**Tabel 1.** Pemahaman Konsumen untuk membaca isi surat perjanjian jual beli tenaga listrik Pada pemasangan baru tenaga listrik di Kota Kupang

No.	Kriteria	Presentase	Frekuensi
1.	Membaca SPJBTL	84%	21 orang

2.	Tidak Membaca SPJBTL	16%	4 orang
	Jumlah	100%	25 orang

*Sumber: Olahan Data Primer, 2024.*

Beberapa keadaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak kedua seringkali tidak dipenuhi, seperti tidak memberi tahu pihak pertama tentang perubahan kepemilikan, tidak merawat instalasi milik pihak pertama yang berada di wilayah pihak kedua, membagikan listrik yang diperoleh dari pihak pertama kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah, merusak atau mengubah peralatan listrik milik pihak pertama baik oleh pihak kedua maupun pihak lain, serta konsumen yang memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama tanpa persetujuan dari mereka. Setiap bulannya, PT. PLN (Persero) mengevaluasi penggunaan listrik oleh konsumennya. Apabila ditemukan pelanggaran dalam pemakaian listrik, PT. PLN (Persero) akan mengeluarkan Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Proses penerbitan untuk pemakaian listrik diatur dalam pasal 8 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z. P/DIR/2016 mengenai Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik yang terdiri dari tiga langkah:

- 1) Langkah pra pemeriksaan, yaitu persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL.
- 2) Langkah pemeriksaan, yaitu pelaksanaan P2TL di lokasi.
- 3) Langkah pasca pemeriksaan, yaitu tindakan lanjutan berdasarkan hasil temuan P2TL.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu G. M Uly, Staf Pelayanan Konsumen dan Administrasi PT. PLN (Persero) Kupang, setelah survei di lapangan, pengarsipan hasil pemeriksaan harus dilakukan baik jika ditemukan pelanggaran atau tidak. Petugas akan membuat berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pelaksana lapangan dan pengguna listrik atau perwakilannya. Jika pengguna listrik atau perwakilan menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, petugas mencatat penolakan tersebut. Jika ada indikasi pelanggaran dari hasil pemeriksaan, pengguna listrik atau perwakilannya akan dipanggil sesuai undangan yang tercantum dalam berita acara. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan, petugas administrasi akan mengirimkan surat panggilan kedua dan ketiga, masing-masing berjarak tiga hari kerja. Jika hingga surat panggilan ketiga, pengguna listrik atau wakilnya tidak datang, maka petugas administrasi akan mengirimkan surat peringatan pertama yang berisi penetapan tagihan lanjutan, dengan waktu peringatan pertama selama lima hari kerja. Jika hingga masa peringatan pertama berakhir pengguna listrik atau wakilnya masih belum muncul, maka akan diberikan surat peringatan kedua dan PLN akan mengirimkan petugas untuk memutuskan sementara, dengan masa berlaku peringatan kedua selama enam hari kerja. Setelah itu, jika pengguna listrik atau perwakilan tetap tidak datang hingga masa peringatan kedua selesai, PLN akan mengirimkan petugas untuk melakukan pembongkaran permanen.<sup>14</sup> Jika konsumen ingin menyambung kembali setelah pembongkaran, maka perlu mengajukan permohonan sambungan baru dan juga

<sup>13</sup> Pasal 8 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang *Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik*, Pasal 8.

membayar tagihan yang belum diselesaikan akibat pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **4. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) Kupang**

Wanprestasi pada kontrak jual beli listrik terjadi saat salah satu pihak, baik PT. PLN (Persero) selaku pemberi kredit maupun konsumen sebagai penerima kredit, gagal memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan peraturan lainnya yang relevan. Pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen biasanya terdeteksi oleh Tim Opal atau petugas lapangan melalui penemuan adanya kerusakan atau penyimpangan pada peralatan listrik milik PLN. Berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z. P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), terdapat empat kategori pelanggaran, yaitu: (1) Pelanggaran Golongan I (P I), yang memengaruhi batas daya namun tidak berdampak pada pengukuran energi, contohnya kerusakan pada segel atau perangkat pembatas; (2) Pelanggaran Golongan II (P II), yang berpengaruh terhadap pengukuran energi tetapi tidak berdampak pada batas daya, seperti kerusakan atau ketidaksesuaian pada alat ukur; (3) Pelanggaran Golongan III (P III), yang mempengaruhi baik batas daya maupun pengukuran energi secara bersamaan, biasanya merupakan kombinasi dari pelanggaran P I dan P II atau pemasangan langsung sebelumnya alat ukur; dan (4) Pelanggaran Golongan IV (P IV), dimana listrik digunakan oleh pihak yang bukan konsumen resmi tanpa hak yang sah, seperti pemasangan langsung dari jaringan PLN atau pemakaian listrik tanpa terdaftar dalam Data Induk Langganan (DIL). Berdasarkan wawancara dengan Yomerson Oematan, yang merupakan Staf Distribusi Teknik PT. PLN (Persero) Kupang, ditemukan bahwa pelanggaran yang umum terjadi di kalangan konsumen pengguna listrik di Kupang dari bulan Januari 2024 sampai September 2024 meliputi:<sup>15</sup>

a) Keterlambatan dalam membayar tagihan listrik

Ditemukan bahwa terdapat 15 konsumen yang terlambat melakukan pembayaran tagihan listrik. Ini menjadi salah satu contoh dari pelanggaran yang umum terjadi dalam kontrak jual beli listrik yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Jika konsumen tidak membayar tagihan listrik tepat waktu, mereka akan dikenakan sanksi berupa biaya keterlambatan. Akan tetapi, jika PLN memutuskan aliran listrik secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal tersebut akan dianggap sebagai tindak yang tidak sah.

b) Melakukan pemutihan total rekening listrik

Contoh pelanggaran yang lain ialah tidak membayar sama sekali tagihan listrik, yang melibatkan 2 konsumen. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, mereka akan dikenakan sanksi berupa biaya keterlambatan dan juga akan dilakukan penghapusan alat pengukur dan pemutus (APP) berupa KWH meter dan MCB.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Yomerson Oematan, Staf Distribusi Teknik PT. PLN (Persero) Kupang, 27 September 2024.

c) Pencurian listrik

Di beberapa kejadian, petugas menemukan kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh 8 konsumen yang tidak memiliki KWH meter. Tindakan ini bertujuan agar mereka tidak perlu membayar biaya penggunaan listrik seperti biasanya.

Dari hasil wawancara di atas, jadi jelas bahwa dalam kontrak jual beli listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumen masih banyak ditemukan pelanggaran oleh konsumen yang tidak memenuhi kewajiban, sehingga ini merugikan pihak PT. PLN (Persero). Untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam perjanjian jual beli energi listrik, wawancara dilakukan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran, baik yang terlambat membayar tagihan listrik maupun yang menggunakan listrik secara ilegal. Berikut adalah hasil wawancara dengan konsumen yang melanggar, dalam wawancara dengan Konsumen A yang berada di Liliba, dikatakan bahwa mereka tidak membayar sama sekali rekening listrik dikarenakan sengketa warisan terkait rumah yang mereka huni. Dalam kasus Konsumen A, keterlambatan dalam pembayaran listrik disebabkan oleh masalah pada tanah yang sedang dipersengketakan. Kejadian luar biasa tidak dapat dijadikan alasan langsung bagi debitur untuk lepas dari tanggung jawab, maka perlu beberapa syarat untuk menghindari hal semacam ini.<sup>16</sup> Penulis akan menguraikan syarat-syarat untuk keadaan luar biasa. Purwahid Patrik menyebutkan ada tiga syarat untuk terjadinya keadaan luar biasa, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Harus terdapat penghalang dalam melaksanakan kewajibannya;
- b. Penghalang tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
- c. Tidak merupakan akibat dari risiko yang ditanggung oleh debitur.

Sementara itu, menurut R. Subekti, syarat agar suatu keadaan dapat dianggap sebagai *force majeure* adalah:<sup>18</sup>

- a. Keadaan tersebut harus berada di luar kontrol si berutang dan bersifat mengikat;
- b. Kejadian itu harus merupakan sesuatu yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat, setidaknya risiko tersebut tidak perlu ditanggung oleh si berutang.

Dengan adanya beberapa ketentuan di atas, seseorang tidak dapat sembarangan menyatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur dapat memberikan berbagai alasan agar dapat terbebas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, hakim bisa memutuskan bahwa seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa terhindar dari kewajiban untuk mematuhi tanggung jawabnya, dengan menyatakan bahwa alasan *force majeure* yang diajukan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan situasi yang dialami konsumen A, penulis berkesimpulan bahwa sebelum membangun rumah di atas tanah yang merupakan objek sengketa warisan, sebaiknya tidak melakukan pembangunan dan aktivitas sosial lainnya di lokasi itu. Adalah lebih baik menyelesaikan sengketa tanah warisan tersebut sebelum membangun rumah.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Konsumen A di Liliba, 30 September 2024.

<sup>17</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 45.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), 23.

## 5. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsumen

Wanprestasi dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu melalui jalur hukum (di pengadilan) dan jalur non-hukum (penyelesaian alternatif) seperti perbincangan, negosiasi, mediasi, atau penilaian oleh para ahli. Dalam praktiknya, PT. PLN (Persero) menangani wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dengan memulai proses dengan mengirimkan surat peringatan setelah melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik. Apabila pelanggaran ditemukan, konsumen diwajibkan untuk membayar denda. Jika peringatan ini diabaikan, PLN akan mengirimkan surat yang menyatakan pemutusan sementara pasokan listrik dan memberikan tagihan tambahan. Secara rinci, peraturan mengenai sanksi untuk pelanggaran dalam transaksi penjualan listrik telah diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN No. 1486. K/DIR/2011. Sanksi ini mencakup kewajiban untuk membayar sejumlah tagihan tambahan. Aturan mengenai tagihan tambahan diatur dalam pasal 19 sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Konsumen yang melanggar kesepakatan penjualan listrik sesuai dengan pasal 13 keputusan ini akan dikenakan sanksi berupa tagihan tambahan dan biaya P2TL lainnya.
- b) Tagihan tambahan harus dikeluarkan dalam waktu maks 15 (lima belas) hari kerja setelah konsumen atau wakilnya mendatangi panggilan PLN untuk menindaklanjuti hasil temuan P2TL.
- c) Jika konsumen atau wakilnya tidak datang memenuhi panggilan PLN hingga habisnya masa panggilan III, maka PLN akan menetapkan tagihan tambahan dan biaya P2TL lainnya secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
- d) Pembayaran atas tagihan tambahan dan biaya P2TL lainnya harus dilakukan secara tunai atau, jika diinginkan oleh konsumen, dapat dicicil dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan.

Tagihan tambahan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelanggan kepada PT. PLN (Persero). Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam kontrak pembelian listrik, pembayaran tagihan tambahan oleh pelanggan kepada PT. PLN (Persero) tidak menghilangkan kewajiban lainnya. Kategori denda dan pelanggaran, terdiri dari:

- a) Kategori A, yaitu pelanggaran yang tidak berdampak pada batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi, dikenakan denda untuk penyegelan ulang.
- b) Kategori B, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, terdapat sambungan langsung namun tidak mempengaruhi pengukuran energi, dengan tagihan tambahan sebesar  $6 \times 1,5 \text{ daya tersambung} \times \text{tarif biaya yang terkait}$ .
- c) Kategori C, yakni pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi berpengaruh pada pengukuran energi, terdapat sambungan langsung dan alat ukur tidak berfungsi dengan baik. Tagihan tambahan sebesar:  $6 \times 720 \text{ jam} \times \text{kVa Tersambung} \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi yang berlaku sesuai TDL}$ .
- d) Kategori D, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya serta pengukuran energi, dengan tagihan tambahan sebesar: + tagihan tambahan kategori B + tagihan tambahan kategori C.

---

<sup>19</sup> Pasal 19–21, Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1486 K/DIR/2011 tentang *Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran dalam Transaksi Jual Beli Tenaga Listrik*.

- e) Kategori E, yaitu pelanggaran yang tidak disebabkan oleh kesalahan pelanggan, dengan tagihan tambahan sebesar: + total energi listrik yang belum terukur atau belum ditagih maksimal 6 bulan penggunaan.
- f) Kategori F, mencakup pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori A hingga E, yang akan disesuaikan menurut kebutuhan saat pelanggan menerima informasi tertulis mengenai perubahan kategori tarif.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau jalur pengadilan, namun juga memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai di luar kedua jalur tersebut. Proses penyelesaian secara damai ini dilakukan langsung oleh para pihak tanpa melanggar hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut mengakui dua metode penyelesaian sengketa, yaitu lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur peradilan. BPSK membentuk sebuah majelis yang terdiri dari minimal tiga orang dari berbagai latar belakang yang didukung oleh seorang panitera. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (4), cara pelaksanaan tugas majelis diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan kewajiban menyelesaikan sengketa dalam waktu paling lama 21 hari setelah gugatan diterima.

Hasil wawancara dengan Ibu Alce, yang bekerja di Staf Pelayanan Konsumen dan Administrasi PT. PLN (Persero) Kupang, mengungkapkan bahwa ketika ada pelanggan listrik yang melanggar aturan, biasanya PT. PLN (Persero) Kupang akan memanggil pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban untuk membahas pelanggaran tersebut. Mereka juga akan melakukan survei ke rumah pelanggan yang bermasalah untuk mengidentifikasi dan memeriksa pelanggaran yang terjadi. Pihak PT. PLN (Persero) Kupang kemudian akan memutuskan sementara aliran listrik di rumah pelanggan yang tidak mematuhi dan akan mengeluarkan tagihan tambahan. Namun, jika dilihat dari situasi pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya dan mereka tergolong tidak mampu, PT. PLN (Persero) Kupang memberikan keringanan dalam sanksi pembayaran dengan hanya meminta setengah dari jumlah tagihan tambahan yang seharusnya serta memungkinkan pelanggan untuk membayar secara cicilan. Akan tetapi, jika pelanggan yang bermasalah tidak mau bekerja sama dan mengabaikan panggilan dari PT. PLN (Persero) Kupang, maka mereka akan mengirimkan surat peringatan beserta tagihan tambahan. Jika dalam waktu 2 bulan tagihan tersebut tetap belum dibayarkan, PT. PLN (Persero) Kupang akan mencabut sambungan listrik, dengan catatan bahwa sambungan kembali akan diproses sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk penyambungan tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Kupang dalam menangani kasus pelanggaran jual beli energi listrik lebih mengutamakan diskusi. Dengan pendekatan musyawarah ini, PT. PLN (Persero) Kupang memberikan keringanan sanksi kepada pelanggan yang bermasalah karena pertimbangan ekonomi, sehingga tidak menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ada juga pelanggan yang melanggar tetapi tampaknya enggan mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dengan cara tidak memenuhi panggilan dari PT. PLN (Persero) Kupang.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Alce, Staf Pelayanan Konsumen dan Administrasi PT. PLN (Persero) Kupang, 30 September 2024.

Akibat hukum dari pelanggaran konsumen dalam pelaksanaan transaksi jual beli listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumen muncul saat konsumen tidak memenuhi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian, seperti keterlambatan atau ketidaktepatan dalam melakukan pembayaran, atau melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Tindakan hukum yang dapat diambil oleh PLN mencakup pengiriman surat peringatan, pemutusan sementara atau definitif sambungan listrik, serta penagihan denda atau biaya tambahan. Pelanggaran juga dapat terjadi jika terdapat kerusakan pada peralatan milik PLN akibat tindakan konsumen. Merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang sah mengikat seperti hukum bagi semua pihak, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, baik konsumen maupun PLN memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat, dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau membatalkan perjanjian.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai pelaksanaan kontrak penjualan energi listrik antara pelanggan dan PT. PLN (Persero) Kupang, dapat disimpulkan bahwa kontrak ini memiliki sifat yang standar dan sepihak, memaksa pelanggan untuk menerima tanpa ada ruang untuk bernegosiasi, meskipun secara formal telah memenuhi syarat sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Proses pelaksanaannya melibatkan langkah-langkah prosedural yang ketat, termasuk pengajuan, evaluasi teknis, pembayaran biaya, dan penandatanganan kontrak. Namun, terdapat ketidakseimbangan yang jelas dalam hak dan kewajiban: pelanggan seringkali terbebani dengan tanggung jawab (seperti kewajiban membayar tepat waktu dan perawatan instalasi), sedangkan PLN sebagai pihak yang menyusun kontrak menguasai sepenuhnya isi perjanjian tersebut. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan, seperti keterlambatan atau ketidakmampuan membayar tagihan, pencurian listrik, dan pelanggaran lain, sering terjadi dengan berbagai faktor penyebab, mulai dari masalah ekonomi hingga konflik hak atas aset. PLN mengatasi hal ini melalui mekanisme P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang bersifat berjenjang, yang mencakup peringatan, denda, serta pemutusan sambungan sementara atau permanen, di samping pemberian bantuan bagi pelanggan yang tidak mampu. Penyelesaian sengketa lebih mengedepankan jalur non-litigasi melalui musyawarah, meskipun jalur litigasi melalui BPSK atau pengadilan juga tersedia. Namun, ketidakseimbangan dalam posisi tawar dan kemungkinan ketidakadilan bagi pelanggan tetap menjadi masalah yang mendasar dalam hubungan hukum ini.

## Referensi

Abdillah, Regina, dan S. Abdillah. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

- Ari Hikmawan. "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan." *Jurnal Panji Keadilan* 3, no. 1 (2019).
- Fahrurazi, dan Sukamto. "Urgensi Peran Pemerintah dalam Mengatur Ketenagalistrikan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 10, no. 1 (2020). <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/b008441e1ab6d028c1f45fd17cb6f60b.pdf>.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1486 K/DIR/2011 tentang Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran dalam Transaksi Jual Beli Tenaga Listrik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- PT. PLN (Persero). *Budaya Perusahaan*. Jakarta: PLN Pusat, 2000.
- PT. PLN (Persero). Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).